



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 193/Pdt.P/2014/PN.Kpn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**CHOLILI IRVAN** : Lahir di Pasuruan, 24 September 1980, Umur 34 tahun, Jenis kelamin laki-

laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di

Jln.Hasanudin Rt.003/Rw.001 Ds.Talangagung, Kec.Kepanjen,

Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai -----

P E

M O H O N ; -----

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pihak-pihak yang bersangkutan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.193/Pdt.P/2014/PN.Kpn tertanggal 19 September 2014 yang isi permohonannya adalah sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Perwalian TNI dengan dasar hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **MUHAMMAD SHOLIHIN** dan **SU'ADAH**, pada tahun 1997 orang tua Pemohon bercerai ;
- Bahwa setelah bercerai ibu Pemohon pergi bekerja ke luar negeri sedangkan bapak Pemohon pergi entah kemana sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang adik laki-laki bernama **WAHYUDI**, lahir di Pasuruan tanggal 07 Pebruari 1995 ;
- Bahwa semenjak orang tua Pemohon bercerai, adik Pemohon tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa adik Pemohon tersebut dalam waktu dekat berkehendak untuk mendaftarkan penerimaan calon TNI dan dalam persyaratannya perlu dilampiri dengan Surat Penetapan Wali yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena orang tuanya tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon sebagai Wali dari adiknya tersebut diatas ;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa mengadili perkara permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon **CHOLILI IRVAN** sebagai wali dari adiknya yang bernama **WAHYUDI**, lahir di Pasuruan tanggal 07 Pebruari 1995 ;
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 September 2014 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514070702950003 atas nama WAHYUDI ((adik Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 19 Mei 2014, Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507132409800001 atas nama CHOLILI IRVAN (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 28 September 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507134103830005 atas nama TITIN SUMARTINI (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 27 September 2012 diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No : 3507131110070018 atas nama Kepala Keluarga CHOLILI IRVAN (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No : 3514072610100055 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SHOLIHIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 24 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 50983/LH/XI/2011 atas nama WAHYUDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Nopember 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 200/ 29/III/2001 atas nama suami isteri CHOLILI IRVAN dan TITIN SUMARTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 16 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat ( P-1. sampai dengan P-5) Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. HERMANTO : Laki-laki, Umur 30 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 04 Oktober 1984, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Raya Gunung Kawi Rt.003/Rw.001 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama WAHYUDI ;
- Bahwa saksi tahu WAHYUDI ikut atau tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Hasanudin Rt.003/Rw.001 di Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sejak tahun 2006 (sudah 8 tahun) sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu WAHYUDI ikut atau tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Hasanudin Rt.003/Rw.001 Ds.Talangagung, Kec.Kepanjen,Kab.Malang ;
- Bahwa saksi tahu Penetapan Perwalian ini untuk persyaratan mendaftar Calon Anggota TNI ;
- Bahwa saksi tahu WAHYUDI lahir di Pasuruan , 07 Peberuari 1995 ;
- Bahwa saksi tahu orang tua WAHYUDI adalah MUHAMMAD SHOLIHIN dan SU'ADAH ;
- Bahwa saksi tahu orang tua WAHYUDI tidak keberatan ;

2. HERMAWAN: Laki-laki, Umur 30 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 25 Oktober 1984, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Abd.Rahman Saleh Rt.003/Rw.001 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama WAHYUDI ;
- Bahwa saksi tahu WAHYUDI ikut atau tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Hasanudin Rt.003/Rw.001 di Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sejak tahun 2006 (sudah 8 tahun) sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu WAHYUDI ikut atau tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Hasanudin Rt.003/Rw.001 Ds.Talangagung, Kec.Kepanjen,Kab.Malang ;
- Bahwa saksi tahu Penetapan Perwalian ini untuk persyaratan mendaftar Calon Anggota TNI ;
- Bahwa saksi tahu WAHYUDI lahir di Pasuruan , 07 Peberuari 1995 ;
- Bahwa saksi tahu orang tua WAHYUDI adalah MUHAMMAD SHOLIHIN dan SU'ADAH ;
- Bahwa saksi tahu orang tua WAHYUDI tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk mengajukan perwalian calon Anggota TNI ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514070702950003 atas nama WAHYUDI (adik Pemohon), Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507132409800001 atas nama CHOLILI IRVAN (Pemohon) dan Foto copy Kartu Tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penduduk NIK : 3507134103830005 atas nama TITIN SUMARTINI (isteri Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No : 3507131110070018 atas nama Kepala Keluarga CHOLILI IRVAN dan bukti surat P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No : 3514072610100055 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SHOLIHIN serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 50983/LH/XI/2011 atas nama WAHYUDI (adik Pemohon) dan bukti surat P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 200/29/III/2001 atas nama suami isteri CHOLILI IRVAN (Pemohon) dan TITIN SUMARTINI (isteri Pemohon) serta keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama WAHYUDI adalah anak laki-laki dari pasangan sah suami isteri MUHAMMAD SHOLIHIN dan SU'ADAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa di Pasuruan pada tanggal 07 Pebruari 1995 telah lahir WAHYUDI adalah anak laki-laki sah dari suami isteri MUHAMMAD SHOLIHIN dan SU'ADAH ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-5 telah ternyata bahwa Pemohon telah ditunjuk sebagai Wali guna merawat dan mengasuh serta mendidik seorang anak laki-laki yang bernama WAHYUDI yang merupakan anak laki-laki sah dari pasangan suami isteri MUHAMMAD SHOLIHIN dan SU'ADAH ;

Menimbang, bahwa demi keperluan adik Pemohon yang bernama WAHYUDI yang berniat untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI – AD dan dimana dalam persyaratan pendaftarannya diperlukan suatu penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri yang berwenang maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pemohon berkehendak ditetapkan sebagai Wali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon CHOLILI IRVAN sebagai wali dari adiknya yang bernama WAHYUDI, lahir di Pasuruan tanggal 07 Pebruari 1995 ;
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon Anggota TNI ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari : **SELASA**, tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh kami : **RIYONO, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYO RAHARJO, S.H.

RIYONO, SH.MH.

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan.....	Rp. 80.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 193/Pdt.P/2014/PN.Kpn.

Persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut pada hari : Selasa, tanggal 14 Oktober 2014, jam. 09.00. Wib pagi, dalam perkara permohonannya :

CHOLILI IRVAN : Tempat/tgl lahir di Pasuruan, 24 September 1980, Umur 34 tahun

Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Bangsa Indonesia/Jawa, Beralamat di Jln. Hasanudin Rt.003/Rw.001 Ds.Talangagung, Kec.Kepanjen, Kab.Malang

Yang selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON..... ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

RIYONO,SH,MH..... Hakim ;

MULYO RAHARJO,SH..... Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian – Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

Pemohon hadir sendiri dipersidangan ;

Kemudian oleh Hakim dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar ;

Selanjutnya Hakim menyatakan kepada Pemohon apakah ia telah siap dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi ;

Atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa pada sidang hari ini ia telah siap untuk mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

- 1.Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3514070702950003. atas nama Wahyudi (adik Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 19 Mei 2014, Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507132409800001 atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Cholili Irvan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 28 September 2012, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507134103 830005 atas nama Titin Sumartini (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 27 September 2012 ;

2.Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga No : 3507131110070018 atas nama Kepala Keluarga Cholili Irvan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 22 Agustus 2014 ;

3.Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No : 3514072610100055 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Sholihin (orang tua atau ayah Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 24 Oktober 2011 ;

4.Bukti P-4. : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No : 50983/LH/XI/2011 atas nama Wahyudi (adik Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertanggal 10 Nopember 2011 ;

5.Bukti P-5. : Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 200/29/III/2001 atas nama suami Cholili Irvan dan Titin Sumartini (Pemohon dan isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tertanggal 16 Maret 2001 ;

Foto copy surat bukti P-1. s/d P-5. tersebut diatas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok atau sesuai dan setelah diteliti lalu dipirkan atau dimasukkan dalam berkas perkara tersebut ;

Disamping itu Pemohon dimuka sidang menerangkan bahwa disamping surat-surat yang diajukan tersebut ia (Pemohon) juga akan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama : 1.HERMANTO. dan 2. HERMAWAN untuk itu mohon kepada Hakim untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 1(satu) dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

1.HERMANTO : Jenis kelamin Laki-laki , Umur 30 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang 04 Oktober 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Beralamat di Jln.Gunung Kawi Rt.003/Rw.001 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dengan Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-1 (satu) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa Sdr.saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah keponakan dengan Pemohon.

Setahu saksi apakah Pemohon sudah kawin-atau berkeluarga ?

Setahu saya Pemohon (Cholili Irvan) sudah --- kawin atau berkeluarga.

Isteri Pemohon namanya siapa ?

Isteri Pemohon bernama Titin Sumartini.

Dalam perkawinannya Pemohon dengan ----

Titin Sumartini dikaruniai berapa orang anak ?

Mereka dikarunia anak 1 (satu) orang yang ber nama Ocvita Rohmadona (perempuan).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setahu saksi anak Pemohon yang bernama –  
Ocvita Rohmadona lahirnya kapan dan di---  
mana ?

Anak Pemohon yang bernama Ocvita Rohma  
dona lahir di Malang, tanggal 25 Oktober 2003  
(sekarang berumur 11 tahun).

Setahu saksi Pemohon datang menghadap  
dimuka persidangan mengurus masalah apa?

Pemohon mengajukan permohonan mengenai  
perwalian.

Saksi tahu dari mana kalau Pemohon mengu-  
rus masalah perwalian tersebut diatas ?

Saya tahu karena dibilangi atau diceritai oleh  
Pemohon (Cholili Irvan) sendiri.

Pemohon dimuka persidangan (di Pengadilan)  
mengurus perwalian untuk siapa dan keperlu-  
annya dipakai untuk apa ?

Perwalian untuk adik Pemohon yang  
bernama Wahyudi dan Penetapan perwalian ini  
dipakai untuk persyaratan mendaftar sebagai calon  
Anggota TNI-AD.

Setahu saksi Pemohon (Cholili Irvan) dan----  
Wahyudi sekarang tinggal dimana ?

Pemohon sekarang tinggal di Jln.Hasanudin –  
Rt.003/Rw.001 Ds.Talangagung, Kec.Kepan-  
jen Kab.Malang dan Wahyudi tinggal dan ikut  
bersama Pemohon di Ds.Talangagung, Kec.---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepanjen, Kab.Malang.

Setahu saksi Pemohon tinggal di Ds.Talang—  
agung, Kec.Kepanjen, Kab.Malang sejak ----  
kapan ?

Sejak 8 tahun yang lalu (tahun 2006). Dulu---  
nya Pemohon (Colili Irvan) tinggal di Pasuru-  
an.

Apakah saksi tahu dan kenal dengan Wahyudi  
tersebut ?

Saya dengan Wahyudi tahu dan kenal.

Apakah saksi tahu apa hubungannya antara ---  
Pemohon dengan Wahyudi tsb ?

Wahyudi adalah adiknya Pemohon (Cholili----  
Irvan) tapi lain ayah.

Setahu saksi Wahyudi lahirnya kapan dan di—  
mana ?

Wahyudi lahirnya di Pasuruan, tanggal 07 ----  
Pebruari 1995 (sekarang berumur 19 tahun).

Apakah saksi tahgu siapa kedua orang tua dari  
Wahyudi tsb ?

Orang tua dari Wahyudi adalah Muhammad---  
Sholihin Su'adah.

Dalam hal perwalian ini apakah orang tua ----  
Wahyudi keberatan ?

Orang tua Wahyudi tidak keberatan.

Apakah ada keterangan lain yang saksi  
sampaikan dipersidangan ?

Tidak ada, sudah cukup.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-1 (satu) Hermanto tersebut Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kesatu tersebut ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi ke 2 (dua) dari Pemohon yang atas pertanyaan Hakim ia menerangkan bernama :

2. HERMAWAN : Jenis kelamin Laki-laki, Umur 30 tahun, Tempat/tgl lahir di Malang, 25 Oktober 1984 , Agama Islam, Pekerjaan Karyawan - Swasta, Bangsa Indonesia/Jawa, Beralamat di Jln.Abd. Rahman Saleh Rt.003/Rw.001 Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Saksi menerangkan bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dengan Pemohon ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan Hakim saksi ke-2 (dua) memberikan jawaban sebagai berikut :

Apa Sdr.saksi kenal dengan Pemohon ?

Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik ipar dengan Pemohon (Cholili ---- Irvan).

Setahu saksi apakah Pemohon sudah kawin-atau berkeluarga ?

Setahu saya Pemohon (Cholili Irvan) sudah --- kawin atau berkeluarga.

Isteri Pemohon namanya siapa ?

Isteri Pemohon bernama Titin Sumartini.

Dalam perkawinannya Pemohon dengan ----

Titin Sumartini dikaruniai berapa orang anak ?

Mereka dikarunia anak 1 (satu) orang yang ber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ocvita Rohmadona (perempuan).

Setahu saksi anak Pemohon yang bernama –  
Ocvita Rohmadona lahirnya kapan dan di ---  
mana ?

Anak Pemohon yang bernama Ocvita Rohma  
dona lahir di Malang, tanggal 25 Oktober 2003  
(sekarang berumur 11 tahun).

Setahu saksi Pemohon datang menghadap  
dimuka persidangan mengurus masalah apa?

Pemohon mengajukan permohonan mengenai  
perwalian.

Saksi tahu dari mana kalau Pemohon mengu-  
rus masalah perwalian tersebut diatas ?

Saya tahu karena dibilangi atau diceritai oleh  
Pemohon (Cholili Irvan) sendiri.

Pemohon dimuka persidangan (di Pengadilan)  
mengurus perwalian untuk siapa dan keperlu-  
annya dipakai untuk apa ?

Perwalian untuk adik Pemohon yang  
bernama Wahyudi dan Penetapan perwalian ini  
dipakai untuk persyaratan mendaftar sebagai calon  
Anggota TNI-AD.

Setahu saksi Pemohon (Cholili Irvan) dan----  
Wahyudi sekarang tinggal dimana ?

Pemohon sekarang tinggal di Jln.Hasanudin –  
Rt.003/Rw.001 Ds.Talangagung, Kec.Kepan-  
jen Kab.Malang dan Wahyudi tinggal dan ikut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon di Ds.Talangagung, Kec.---

Kepanjen, Kab.Malang.

Setahu saksi Pemohon tinggal di Ds.Talang—  
agung, Kec.Kepanjen, Kab.Malang sejak ----  
kapan ?

Sejak 8 tahun yang lalu (tahun 2006). Dulu---  
nya Pemohon (Colili Irvan) tinggal di Pasuru-  
an.

Apakah saksi tahu dan kenal dengan Wahyudi  
tersebut ?

Saya dengan Wahyudi tahu dan kenal.

Apakah saksi tahu apa hubungannya antara ---  
Pemohon dengan Wahyudi tsb ?

Wahyudi adalah adiknya Pemohon (Cholili----  
Irvan) tapi lain ayah.

Setahu saksi Wahyudi lahirnya kapan dan di—  
mana ?

Wahyudi lahirnya di Pasuruan, tanggal 07 ----  
Pebruari 1995 (sekarang berumur 19 tahun).

Apakah saksi tahgu siapa kedua orang tua dari  
Wahyudi tsb ?

Orang tua dari Wahyudi adalah Muhammad---  
Sholihin Su'adah.

Dalam hal perwalian ini apakah orang tua ----  
Wahyudi keberatan ?

Orang tua Wahyudi tidak keberatan.

Apakah ada keterangan lain yang saksi  
sampaikan dipersidangan ?

Tidak ada, sudah cukup.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi ke-2 (dua) Hermawan tersebut Pemohon menerangkan membenarkan keterangan saksi kedua tersebut ;

Selanjutnya Pemohon atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia sudah tidak menambah bukti-bukti lagi dan bukti yang diajukan kemuka persidangan sudah cukup ;

Oleh karena dari Pemohon sudah tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, maka Hakim menganggap pemeriksaan sidang sudah cukup, dan selanjutnya Hakim menjatuhkan penetapannya sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N :

- 1 . Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon CHOLILI IRVAN sebagai wali dari adiknya yang ber-Nama WAHYUDI lahir di Pasuruan tanggal 07 Pebruari 1995.
3. Menyatakan, bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai Calon Anggota TNI ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,--- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Setelah itu sidang oleh Hakim ditutup ;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYO RAHARJO.SH.

R I Y O N O.SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)